KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 148167/B.II/KP.00.3/02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENTERI AGAMA

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam

Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan

Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

Memperhatikan: Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018011144 tanggal 05

Maret 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : KOMANG AYU DIAN SUCIARI, A.Md.

Nomor Induk PPPK : 199609062025212005

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. BULELENG, 06 September 1996

Jenis Kelamin : Wanita

Pendidikan : D-III AKUNTANSI Tahun 2017

Jabatan : Arsiparis Terampil Golongan : VII

Gaji : Rp 2.858.800 Unit Kerja : Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan –

STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Instansi : Kementerian Agama

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih

berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 28 Februari 2025

a.n. Menteri Agama

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

WAWAN DJUNAEDI NIP. 197706022005011005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Agama Republik Indonesia;
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SINGARAJA;
- 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
- 6. Pertinggal.